



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 129
TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan penambahan personil pada Tim Pengadaan Tanah dan penambahan Satuan Tugas dalam rangka pemetaan serta pengumpulan data, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 129) perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 129), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk Tim persiapan/pelaksana Pengadaan Tanah;
- b. pendataan Awal;
- c. pelaksanaan penilaian tanah oleh penilai tanah;
- d. penyusunan daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman;
- e. musyawarah bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak;
- f. apabila tidak terjadi kesepakatan, pengajuan keberatan oleh pihak yang berhak kepada Pengadilan Negeri;
- g. putusan Pengadilan Negeri;
- h. pengajuan Kasasi oleh pihak yang keberatan;
- i. putusan Mahkamah Agung;
- j. penetapan pemberian bentuk ganti kerugian setelah ada kesepakatan; dan
- k. pemberian ganti kerugian pada pihak yang berhak dengan Berita Acara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Tim Pengadaan Tanah;
 - b. Sekretariat Tim Pengadaan Tanah;
 - c. Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan; dan
 - d. Satuan Tugas Pengumpulan Data;
- (2) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Penasehat;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota
 - d. Asisten Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai Anggota;
 - f. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah;
 - g. Kepala Agraria Tata Ruang/BPN Kabupaten Karanganyar sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Baperlitbang sebagai Anggota;
 - k. Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebagai Anggota;
 - l. Inspektur Pembantu II sebagai Anggota;
 - m. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda sebagai anggota;
 - n. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota;

- o. Pelaksana pada Sub Bagian Bina Pemerintahan Bagian Pemerintahan sebanyak 2 (dua) orang sebagai Anggota;
- p. Camat Setempat sebagai Anggota tidak tetap; dan
- q. Kepala Desa / Kelurahan setempat sebagai anggota tidak tetap.

(3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kepala Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Koordinator;
- b. Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota; dan
- c. Pelaksana Kegiatan Sub Bagian Bina Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda sebanyak 2 (dua) orang sebagai Anggota;

(4) Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;

- a. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan sebagai Koordinator;
- b. Kepala Sub Bagian Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda sebagai Anggota;
- c. Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan sebagai Anggota;
- d. Staf Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan;
- e. Pelaksana Kegiatan Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota; dan
- f. Pelaksana Kegiatan Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota.

(5) Satuan Tugas Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas;

- a. Kepala Sub Sie Fasilitasi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah pada Kantor Pertanahan sebagai Anggota;
- b. Staf Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan sebagai Anggota;
- c. Pelaksana Kegiatan Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota;
- d. Pelaksana Kegiatan Sub Bagian Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Anggota;
- e. Perangkat Desa/Kelurahan setempat sebanyak 2 (dua) orang sebagai Anggota;
- f. Ketua BPD Desa setempat sebagai Anggota; dan
- g. Bendahara Pembantu Setda sebagai Anggota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- b. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- c. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;
- f. melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik;
- g. pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah/kepala desa;
- h. menetapkan penilai;

- i. melaksanakan musyawarah dan penetapan bentuk ganti kerugian; dan
 - j. membuat dokumen hasil rapat.
4. Diantara Ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga dibaca sebagai berikut:

Pasal 7A

Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
- b. melakukan pengukuran bidang per bidang;
- c. melakukan penghitungan dan menggambar pada bidang per bidang dan batas keliling; dan
- d. melakukan verifikasi bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.

Pasal 7B

Satuan Tugas Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi data:
 - 1) nama, pekerjaan, dan alamat pihak-pihak yang terkait;
 - 2) nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya dari pihak-pihak yang terkait; dan
 - 3) bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dan/atau bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- b. melakukan pemeriksaan atas:
 - 1) letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - 2) status tanah dan dokumennya;
 - 3) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- 4) penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 5) pembebasan hak atas tanah; dan
- 6) ruang atas dan ruang bawah tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO

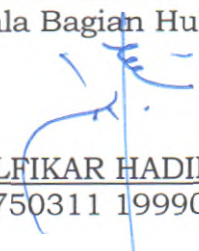
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009